



**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 32 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN  
HEWAN PENULAR RABIES (HPR) DARI DAN/ATAU  
KE KABUPATEN JEMBRANA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia serta mengantisipasi merebaknya kasus penyakit rabies di Kabupaten Jembrana, perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan berupa penutupan sementara lalu lintas hewan penular rabies;
- b. bahwa untuk mempertahankan Kabupaten Jembrana yang masih bebas dari kasus rabies perlu dilakukan penutupan sementara pemasukan dan /atau pengeluaran HPR dari dan /atau ke Kabupaten Jembrana.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penutupan sementara Pemasukan dan /atau pengeluaran HPR ke Kabupaten Jembrana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran Dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Men.Kes/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/78, Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/81, tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.580/6/1984, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnose Rabies;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan /atau Pengeluaran Anjing, Kucing Kera Dan hewan Sebangsanya Dari dan /atau Ke Propinsi Bali;
19. Instruksi Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2008, tentang Penanggulangan Penyakit Rabies Pada Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Jembrana ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR) KE KABUPATEN JEMBRANA

##### Pasal 1

Menutup sementara pemasukan dan /atau pengeluaran Hewan Penular Rabies (HPR) dari dan /atau ke Kabupaten Jembrana.

##### Pasal 2

Hewan Penular Rabies (HPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Anjing, Kucing, Kera.

##### Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum dilarang memasukan dan /atau mengeluarkan HPR dari dan /atau ke Kabupaten Jembrana

## Pasal 4

Pemasukan dan /atau pengeluaran Hewan Penular Rabies (HPR) dari dan /atau ke Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan kembali setelah Provinsi Bali dinyatakan bebas dari kasus Rabies.

## Pasal 5

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini sebaik-baiknya.

## Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara

Pada tanggal : 24 September 2009.

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA



Diundangkan di Negara

pada tanggal : 24 September 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I GDE SUNAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR : 76.